

Nomor : 320 /MM.01.03/II/2026

Februari 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) pada Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG

**Yth.**

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**

**cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG**

di

**Tempat**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan Lembaga nasional HAM yang bersifat independen, dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 1998 jo, Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 dan diperbarui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2024. Komnas Perempuan diberikan mandat dan tugas, dua di antaranya: (1) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, yang penyebarluasan hasil pemantauan dimaksud untuk pengambilan Langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. (2) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, salah satu langkah yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan menyampaikan Keterangan Tertulis Komnas Perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*). Berdasarkan uraian fakta, analisis hukum, dan pandangan berbasis HAM yang telah disampaikan dalam Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), maka Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang bertindak sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG untuk:

1. Mempertimbangkan dampak Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap perempuan sebagai akibat hukum yang nyata, langsung, dan relevan dalam menilai keabsahan, kecermatan, serta proporsionalitas KTUN yang disengketakan, khususnya dalam konteks perlindungan hak ekonomi, rasa aman, kesehatan, dan keberlanjutan ruang hidup perempuan.
2. Menilai ketiadaan partisipasi bermakna masyarakat terdampak, khususnya perempuan, sebagai cacat prosedural yang bersifat substantif dan mendasar, yang berpengaruh langsung terhadap legitimasi proses penerbitan KTUN di bidang lingkungan hidup, serta bertentangan dengan asas keterbukaan, kecermatan, dan perlindungan terhadap warga negara.

3. Mempertimbangkan kerentanan ekonomi, ketidakamanan, serta dampak psikososial yang berkelanjutan terhadap perempuan sebagai bentuk kerugian nyata dan berlanjut (*continuing harm*), yang patut dijadikan dasar hukum dalam mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN guna mencegah kerugian yang lebih luas dan tidak dapat dipulihkan.
4. Mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sebagai kerangka etik dan yudisial dalam menilai akibat kebijakan administrasi negara terhadap perempuan, termasuk dalam menilai ketimpangan relasi kuasa, kerentanan struktural, dan dampak kebijakan terhadap akses keadilan.
5. Menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan substantif dalam menilai kebijakan administrasi negara di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi, dengan tidak membatasi penilaian semata pada pemenuhan prosedur formal, melainkan juga pada akibat hukum dan dampak nyata yang ditimbulkan oleh KTUN.
6. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, Komnas Perempuan berpandangan bahwa gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat, sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan, baik dalam permohonan penundaan pelaksanaan maupun dalam pokok perkara, demi menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang cermat, adil, berperspektif gender, serta sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan tetap mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan keluarganya, serta memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa negara melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.

Demikian *Amicus Curiae* ini kami sampaikan. Sesuai dengan mandat, Komnas Perempuan akan terus memantau perkembangan perkara ini. Atas perhatian dan kerjasama Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,



**Maria Hafid Anshor**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KETERANGAN TERTULIS  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
(KOMNAS PEREMPUAN)**

**Sebagai  
Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*)  
Pada Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG**

**Dengan Tergugat:  
Bupati Manggarai di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**

## DAFTAR ISI

<b>I. PERNYATAAN KEPENTINGAN AMICUS CURIAE KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) .....</b>	<b>3</b>
<b>II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA.....</b>	<b>4</b>
<b>III. KERANGKA HUKUM DAN HAK-HAK PEREMPUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. RINGKASAN KRONOLOGI YANG DITERIMA KOMNAS PEREMPUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>V. TEMUAN KOMNAS PEREMPUAN .....</b>	<b>10</b>
<b>Situasi Kerentanan Kekerasan Berbasis Gender dan Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Perempuan .....</b>	<b>10</b>
1. Kerentanan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Dampaknya .....	10
2. Dampak Kebijakan Lingkungan terhadap Kehidupan Sehari-Hari Perempuan .....	12
3. Dampak Psikososial dan Kesehatan Perempuan.....	13
4. Dampak Sosial Ekonomi Jangka Panjang dan Kerentanan Berlapis .....	14
5. Terhambatnya Akses Perempuan Adat terhadap Keadilan dan Perlindungan Negara.....	15
<b>VI. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN.....</b>	<b>15</b>
1. Kedudukan dan Kepentingan Komnas Perempuan.....	15
2. KTUN Penetapan Lokasi sebagai Sumber Kerugian Nyata bagi Perempuan Adat.....	16
3. Ketiadaan Perlindungan Prosedural yang Memadai dan Hak atas Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation) .....	17
4. KTUN sebagai Katalisator Konflik, Ketidakamanan, dan Kerentanan Spesifik Perempuan .....	18
5. Kewajiban Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Bingkai Keadilan Ekologis dan Martabat Perempuan .....	19
6. Pengakuan Eksistensi Perempuan Adat sebagai Penjaga Ruang Hidup dan Kedaulatan Lingkungan.....	20
7. Perlindungan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan .....	21
8. Respon dan Tanggapan atas Dialog dengan Pemerintah Daerah .....	21
<b>VII. PENUTUP.....</b>	<b>22</b>
<b>VIII. REKOMENDASI.....</b>	<b>22</b>

## I. PERNYATAAN KEPENTINGAN AMICUS CURIAE KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang berstatus sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dengan mandat khusus untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melakukan pemantauan kondisi HAM perempuan di Indonesia. Lembaga ini lahir dari tuntutan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, sebagai respon atas tragedi kekerasan seksual massal yang terutama dialami perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tragedi tersebut membuka mata publik akan urgensi hadirnya lembaga negara yang secara khusus mengawal hak perempuan, terutama korban kekerasan seksual, agar dapat memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
2. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. **Tujuan pendiriannya meliputi: (a) penyebarluasan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; (b) menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan; serta (c) meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan hak asasi perempuan.**
3. Mandat tersebut berpijak pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, dan kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
  - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
  - d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.
4. Dalam kerangka kerjanya, yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Komnas Perempuan memiliki tugas dan kewenangan strategis, antara lain: (1) menyebarluaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan serta mendorong upaya pencegahan dan penghapusan; (2) melaksanakan analisis dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional terkait HAM perempuan; (3) melakukan pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (4) memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah, legislatif, yudikatif, dan organisasi masyarakat dalam rangka pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak perempuan; serta (5) mengembangkan kerja sama regional dan internasional, termasuk dalam kerangka pelaporan

internasional, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

5. Dengan mandat yang lahir dari pengalaman sejarah dan diperkuat oleh landasan hukum nasional maupun internasional, Komnas Perempuan tidak hanya bertugas memantau dan mendokumentasikan kasus, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memastikan negara memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya terhadap hak-hak perempuan.

## II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA

6. *Amicus Curiae*, secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau “sahabat pengadilan”. Apabila pengaju lebih dari satu organisasi atau individu, istilah yang digunakan adalah *Amici Curiae*, sedangkan pihak yang mengajukan disebut *amicus*. Pada praktiknya, *Amicus Curiae* diajukan dalam perkara-perkara yang memiliki kepentingan publik luas, seperti isu sosial, kebebasan sipil, lingkungan hidup, kesetaraan gender, maupun hak-hak sipil lainnya, di mana putusan pengadilan akan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, *amicus* berfungsi untuk memberikan pandangan hukum, analisis sosial, maupun klarifikasi faktual agar hakim dapat mempertimbangkan keputusan secara lebih adil dan bijaksana.
7. Secara historis, praktik *Amicus Curiae* berasal dari Hukum Romawi dan berkembang sejak abad ke-9 di negara-negara dengan sistem *common law*, terutama pada pengadilan tingkat banding atau perkara besar yang menyangkut kepentingan umum. Pada abad ke-17 dan 18, peran ini semakin tercatat dalam *All England Report*, yang menegaskan fungsi utama *Amicus Curiae*: mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan persoalan hukum, serta mewakili kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atas isu tersebut. *Amicus Curiae* tidak harus disusun oleh pengacara, melainkan dapat diajukan oleh pihak manapun yang memiliki kepedulian dan relevansi terhadap perkara. Selain itu, *Amicus* tidak memiliki hubungan langsung sebagai penggugat maupun tergugat, namun dapat diberi izin untuk berpartisipasi karena membawa kepentingan publik.
8. Pada awal abad ke-20, praktik *Amicus Curiae* semakin berkembang pesat di Amerika Serikat, khususnya dalam perkara hak-hak sipil. Lebih dari 90 persen perkara yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat disertai dengan partisipasi *Amicus Curiae*. Konsep ini kemudian diadopsi pula dalam forum hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Belakangan, sejumlah negara dengan sistem *civil law* pun mulai melembagakan peran *Amicus Curiae* dalam hukum nasional mereka.
9. Walaupun awalnya identik dengan *common law*, praktik *Amicus Curiae* juga dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat hukum acara kita yang menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang membuka ruang bagi hakim untuk menerima informasi, masukan,

maupun pandangan dari pihak di luar para pihak berperkara. Masukan tersebut dapat berupa hasil penelitian, pandangan ahli, atau naskah *Amicus Curiae* dari lembaga yang memiliki kepedulian, sehingga membantu hakim menghasilkan putusan yang adil, arif, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

10. Komnas Perempuan secara konsisten menyampaikan pandangan hukum sebagai Amici dalam berbagai proses peradilan di Indonesia. Dalam perkembangannya, praktik amicus curiae menunjukkan penguatan peran lembaga negara independen dalam mendukung peradilan yang berkeadilan substantif dan berperspektif hak asasi manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, Komnas Perempuan telah menyampaikan sebanyak 20 (dua puluh) pandangan tertulis dalam bentuk pengajuan amicus curiae, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta perkara lain yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Melalui Amicus Curiae tersebut, Komnas Perempuan berupaya memastikan agar proses peradilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak perkara terhadap korban, perempuan, ruang kebebasan sipil, serta prinsip keadilan substantif dalam negara hukum yang demokratis.

### **III. KERANGKA HUKUM DAN HAK-HAK PEREMPUAN**

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, melakukan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan, Komnas Perempuan merujuk pada landasan kerangka hukum dan hak-hak perempuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komnas Perempuan, antara lain:

#### **11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

- a. Pasal 27 ayat 1 mengatur hak dan kewajiban dasar warga negara, terdiri dari tiga ayat: (1) Persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan, (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, (3) Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- b. Pasal 28A menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Dalam hal ini, tiap-tiap individu dapat mengupayakan dan mempertahankan eksistensi kehidupannya yang mencakup dimensi emosional, intelektual, spiritual, dan sosial.
- c. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* ” Norma ini menempatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia sebagai hak konstitusional yang harus dijamin negara.
- d. Pasal 28G ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”

- e. Pasal 28H ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*
- f. Pasal 28I ayat (4) mengatur bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Artinya, negara wajib hadir dalam mencegah dan menindak setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun aparat negara.

12. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup yang ditujukan untuk melindungi dari Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kelangsungan kehidupan makhluk hidup, kelestarian, keserasian, keadilan generasi, pembangunan berkelanjutan.
- b. Pasal 65 ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, juga mewajibkan negara untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan pembangunan yang mengorbankan integritas hidup warga negaranya.
- c. Pasal 65 ayat (2) yang menjamin hak setiap orang atas akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, sehingga penetapan lokasi tanpa keterlibatan bermakna warga adalah pelanggaran terhadap mandat keterbukaan publik.
- d. Pasal 66 yang memuat anti-SLAPP secara tegas melarang kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak lingkungan hidup.

13. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006)**

- a. Pasal 7A memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku.
- b. Pasal 7B mengatur bahwa korban berhak atas kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psiko-sosial.

14. **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984**

- a. Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang menghalangi perempuan dalam menikmati hak-haknya secara setara.
- b. Pasal 2 huruf c mengharuskan negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan atas dasar kesetaraan dan melindungi perempuan dari setiap perilaku diskriminatif melalui mekanisme peradilan nasional.

- c. Pasal 14 memandatkan negara untuk memberikan akses dan manfaat pada perempuan pedesaan :
  - (1) *Negara-negara pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan konvensi ini pada perempuan pedesaan*
  - (2) *Negara-negara pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi bagi perempuan keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut, yaitu hak: untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan*
- d. Pasal 15 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan kesetaraan penuh bagi perempuan di hadapan hukum. Dalam konteks perempuan dan konflik Sumber Daya Alam, prinsip CEDAW memastikan bahwa proses penanganan berjalan tanpa diskriminasi, serta berorientasi pada pemulihan dan perlindungan perempuan.
- e. *General Recommendation* No. 19 tahun 1992 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk perempuan yang berhadapan dengan konflik Sumber Daya Alam, merupakan bentuk diskriminasi yang serius terhadap perempuan.
- f. *General Recommendation* No. 35 tahun 2017 memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan kewajiban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender, melindungi korban, menghukum pelaku, serta memastikan pemulihan bagi korban.

**15. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005**

- a. Pasal 3 menempatkan Negara sebagai pihak yang wajib menjamin kesetaraan bagi perempuan dalam menikmati seluruh hak ekosob.
- b. Pasal 11 menegaskan hak setiap orang atas standar hidup yang memadai, termasuk pangan, sandang, dan papan serta perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan.
- c. Pasal 12 menjamin hal atas kesehatan fisik, dan psikis, termasuk kewajiban negara memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.

16. **Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998**
  - a. Pasal 1 mendefinisikan penyiksaan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, baik dilakukan oleh pejabat publik maupun dengan persetujuan atau sepengetahuan mereka.
  - b. Pasal 16 mewajibkan negara untuk mencegah terjadinya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk kekerasan seksual. Dengan demikian, tindakan pelaku dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dilarang oleh CAT.
  
17. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**
  - a. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif gender.
  - b. Pasal 5 menegaskan larangan bagi hakim untuk mengajukan pertanyaan atau menggunakan sikap dan bahasa yang menyalahkan, merendahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
  
18. **Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup**
  - a. Pasal 3 menyebutkan bahwa hakim wajib menerapkan prinsip perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan keberlanjutan.
  - b. Pasal 68 ayat (2) menerangkan bahwa Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan ilmiah lanjutan untuk memperoleh kepastian ilmiah.

#### **IV. RINGKASAN KRONOLOGI YANG DITERIMA KOMNAS PEREMPUAN**

1. Pada tahun 2017 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan penetapan bahwa wilayah Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Penetapan tersebut termuat di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2268 K/MEM/2017, tanggal 19 Juni 2017. Wilayah Kabupaten Manggarai menjadi lokasi pengembangan proyek panas bumi, termasuk PLTP Ulumbu yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Dalam kurun waktu operasional tersebut, masyarakat di sekitar wilayah terdampak melaporkan gangguan kesehatan pernapasan, penurunan produktivitas pertanian, serta dugaan pencemaran lingkungan.
2. Pada 01 Desember 2022, Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit menerbitkan SK Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Unit 5-6 di Poco Leok, PT PLN sebagai pemilik PLTP Ulumbu berniat mengembangkan kapasitas dari 7,5 MW menjadi 40 MW. Terpilih wilayah Poco Leok yang terdiri dari 14 Kampung Adat di 3 Desa. Penetapan

lokasi tersebut mencakup wilayah adat Poco Leok yang terdiri atas sejumlah kampung adat, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kebijakan ini diklaim bertujuan meningkatkan kapasitas pembangkit dari 7,5 MW menjadi 40 MW, dengan rencana pengeboran di puluhan titik yang tersebar di sekitar permukiman dan lahan adat masyarakat.

3. Pada 9 hingga 23 Februari 2023, PT PLN bersama Dinas PUPR Kabupaten Manggarai melakukan *survey topografi acces road* untuk mobilisasi kendaraan proyek. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan aparat keamanan dan memicu penolakan dari sebagian warga adat. Penolakan berlanjut pada 27 Februari 2023, ketika warga menghadang Bupati Manggarai yang hendak melakukan sosialisasi rencana proyek geothermal di Desa Lungar.
4. Setelah aksi penghadangan pada 9 Juni 2023, dinamika di lapangan menunjukkan eskalasi ketegangan. Di tengah belum terselesaikannya penolakan warga adat, pada 19 Juni 2023 muncul aksi yang mengatasnamakan dukungan terhadap proyek geothermal, diikuti dengan upaya lanjutan pematokan lahan pada 20 Juni 2023 yang berujung pada bentrokan.
5. Ketegangan meningkat pada 20 Juni 2023, ketika aparat keamanan bersama perwakilan PT PLN dan ATR/BPN kembali melakukan upaya pematokan lahan di tanah adat Lingko Tanggong, yang merupakan wilayah ulayat masyarakat adat Poco Leok. Dalam peristiwa tersebut, puluhan warga adat dari beberapa gendang melakukan penghadangan untuk menyatakan penolakan. Situasi kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik antara aparat keamanan dan warga.
6. Dalam bentrokan tersebut, dilaporkan sedikitnya empat perempuan adat dan beberapa warga laki-laki mengalami kekerasan fisik berupa dorongan keras dan tendangan yang menyebabkan korban terjatuh ke selokan dan mengalami luka. Salah satu perempuan adat korban melaporkan bahwa dalam situasi tersebut ia mengalami tindakan pelecehan seksual, berupa sentuhan pada bagian vagina, yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan dan trauma yang mendalam, khususnya bagi perempuan adat yang berada di lokasi kejadian.
7. Pada tanggal 24 Agustus 2023, perempuan adat Poco Leok menyampaikan pengalaman ketidaknyamanan dan ketakutan akibat kehadiran aparat keamanan dan pihak perusahaan di wilayah adat. Dalam keterangan tersebut, disampaikan adanya pertanyaan bernuansa seksual dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan kepada perempuan adat yang sedang menuju kebun. Perempuan adat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap ancaman kerusakan sumber air, ruang hidup, serta keberlanjutan praktik adat yang menjadi dasar kehidupan komunitas Poco Leok.
8. Peristiwa serupa kembali terjadi pada 2 Oktober 2024, ketika masyarakat adat melakukan aksi jaga kampung di Lingko Meter sebagai respons atas informasi rencana identifikasi dan pendataan lahan oleh pemerintah dan PT PLN. Dalam peristiwa tersebut, aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga adat. Pelapor menyampaikan bahwa perempuan adat yang berada di barisan depan aksi mengalami kekerasan fisik berupa dorongan keras hingga terjatuh. Peristiwa ini menimbulkan ketakutan dan trauma berkepanjangan di kalangan perempuan dan keluarga di Poco Leok.
9. Pada 5 Juni 2025, sekitar 150 warga adat Poco Leok, termasuk sekitar 60 perempuan, melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Manggarai dan Kantor Bupati Manggarai untuk menuntut pencabutan SK Nomor HK/417/2022. Dalam aksi tersebut, Bupati Manggarai dilaporkan melakukan tindakan intimidatif berupa teriakan bernada

ancaman, pengambilan paksa kunci kendaraan warga yang digunakan sebagai sarana transportasi massa aksi, serta melontarkan makian berbasis gender yang secara spesifik menghina perempuan adat.

10. Bahwa akibat intimidasi tersebut, sebagian warga (termasuk tiga orang perempuan: Mama Mia, Mama Reni, dan Mama Sebet) terpaksa dibawa ke Polres Manggarai. Di dalam kantor polisi, Tergugat beserta keluarganya mendatangi warga dan melakukan intimidasi lanjutan berupa kemarahan serta memaksa warga untuk meminta maaf di bawah tekanan (*under duress*).

## V. TEMUAN KOMNAS PEREMPUAN

Berdasarkan pengaduan, keterangan korban dan pendamping, serta hasil pemantauan awal atas rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah adat Poco Leok, Komnas Perempuan mencatat sejumlah temuan utama terkait dampak kebijakan penetapan lokasi perluasan PLTP Ulumbu Unit 5–6 terhadap perempuan adat, sebagai berikut:

### **Situasi Kerentanan Kekerasan Berbasis Gender dan Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Perempuan**

Komnas Perempuan mencatatkan bahwa penerbitan SK Bupati Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Ulumbu dilakukan tanpa informasi, sosialisasi, dan partisipasi bermakna dari perempuan adat. Ketiadaan transparansi ini telah menempatkan perempuan dalam situasi ketidakpastian hukum dan merentankan situasi yang dihadapi perempuan, sebagaimana dijabarkan dalam kronologi pada tahun 2023 adanya bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, ancaman dan intimidasi yang juga dialami oleh perempuan adat, serta kekerasan seksual yang berdampak pada pengurangan hak-hak konstitusional mereka, antara lain:

- a. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam konteks ini terlanggar akibat kehadiran aparat keamanan secara masif dan berulang di wilayah adat Poco Leok;
- b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyusul adanya tindakan represif aparat serta pelecehan verbal maupun fisik yang dialami perempuan adat dalam rangkaian peristiwa di lapangan;
- c. Hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **1. Kerentanan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Dampaknya**

Dalam rangkaian peristiwa konflik di Poco Leok, Komnas Perempuan mencermati bahwa perempuan adat berada dalam posisi yang sangat rentan ketika berhadapan langsung dengan aparat keamanan maupun dalam konteks proses hukum yang menyertai konflik tersebut. Kerentanan ini

tidak hanya bersifat situasional, tetapi menunjukkan pola penggunaan kekuasaan yang berdampak tidak proporsional terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam peristiwa-peristiwa berikut:

Pertama, terkait tindakan represif aparat keamanan, pada peristiwa 20 Juni 2023 dan 2 Oktober 2024 dilaporkan adanya tindakan kekerasan fisik berupa dorongan dan tendangan terhadap perempuan adat yang berada di barisan depan aksi. Tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh, penggunaan kekuatan fisik terhadap perempuan yang tidak bersenjata dan sedang menyampaikan pendapat di muka umum bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks peradilan yang sensitif gender, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai keadilan dengan menggunakan perspektif gender, serta Pasal 5, yang melarang sikap atau tindakan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kedua, terkait pelecehan seksual dan verbal, Komnas Perempuan mencatat adanya laporan pelecehan seksual oleh oknum aparat keamanan dalam peristiwa 20 Juni 2023, serta pertanyaan bernuansa seksual yang merendahkan martabat kemanusiaan oleh pihak yang mengaku perwakilan perusahaan kepada perempuan adat yang sedang menuju kebun pada 24 Agustus 2023. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai martabat perempuan, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilarang oleh hukum nasional dan internasional.

Secara konstitusional, tindakan tersebut melanggar hak atas martabat dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka hukum internasional, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 15 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mewajibkan negara menjamin perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dan mencegah segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender.

Lebih lanjut, *General Recommendation No. 19 (1992)* dan *General Recommendation No. 35 (2017)* dari Komite CEDAW secara tegas menempatkan kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual oleh aparat atau aktor non-negara, sebagai bentuk diskriminasi serius terhadap perempuan yang menimbulkan tanggung jawab negara untuk mencegah, melindungi, dan memastikan pemulihan bagi korban.

Ketiga, dalam konteks perempuan berhadapan dengan hukum, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perempuan adat Poco Leok mengalami reviktimisasi struktural, di mana tindakan kekerasan dan pelecehan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh situasi hukum yang tidak memberikan perlindungan memadai. Kondisi ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang menghalangi perempuan untuk menyampaikan pendapat, mempertahankan hak atas tanah adat, serta mengakses keadilan secara bebas dan bermartabat.

Komnas Perempuan menilai bahwa kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan kebijakan penetapan lokasi a quo, yang dalam praktiknya menciptakan situasi ketidakamanan dan membuka ruang terjadinya kekerasan berbasis gender yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia.

## **2. Dampak Kebijakan Lingkungan terhadap Kehidupan Sehari-hari Perempuan**

Komnas Perempuan mencermati bahwa kebijakan penetapan lokasi perluasan PLTP Ulumbu di wilayah Poco Leok membawa implikasi serius terhadap kualitas lingkungan hidup yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan adat. Dalam konteks masyarakat adat, perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan air, pangan, serta pemeliharaan kesehatan keluarga, sehingga setiap perubahan atau ancaman terhadap lingkungan hidup akan berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan.

Pertama, terkait kekhawatiran terhadap sumber air, perempuan adat Poco Leok melaporkan adanya ancaman pencemaran dan kerusakan mata air yang selama ini menjadi tumpuan utama kebutuhan domestik, termasuk untuk memasak, mencuci, dan konsumsi sehari-hari. Kekhawatiran ini beralasan mengingat rencana pengeboran panas bumi dilakukan di wilayah pegunungan dan sekitar sumber air. Dalam kerangka hukum nasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas informasi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ancaman terhadap sumber air tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga berdimensi gender. Hilangnya atau menurunnya kualitas air bersih akan memperberat beban kerja domestik perempuan, memaksa mereka menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh air, serta meningkatkan kerentanan terhadap konflik domestik dan kesehatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi melanggar hak konstitusional perempuan atas kesejahteraan lahir dan batin.

Kedua, terkait dampak terhadap kesehatan keluarga, perempuan adat Poco Leok menyampaikan kekhawatiran berdasarkan pengalaman warga yang tinggal di sekitar operasional PLTP Ulumbu sebelumnya, yang melaporkan gangguan pernapasan (ISPA) dan paparan polusi udara. Pengalaman tersebut menimbulkan beban psikologis yang signifikan bagi perempuan sebagai pengasuh utama anak-anak dan lansia, yang harus menghadapi risiko kesehatan jangka panjang di tengah keterbatasan akses layanan kesehatan.

Dalam perspektif hukum HAM, hak atas kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas standar hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah risiko kesehatan yang dapat diperkirakan sebelumnya (*foreseeable harm*), khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan adat dan anak-anak.

Lebih jauh, dalam kerangka keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hakim diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menilai kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Dalam konteks Poco Leok, ketidakpastian dampak lingkungan dan kesehatan yang berpotensi timbul seharusnya menjadi alasan kuat untuk menilai ulang kebijakan penetapan lokasi yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan.

### **3. Dampak Psikososial dan Kesehatan Perempuan**

Komnas Perempuan menilai bahwa konflik yang berlangsung panjang secara berulang di Poco Leok, disertai dengan tindakan intimidasi oleh pejabat publik, telah menimbulkan dampak psikososial yang serius dan berkelanjutan terhadap perempuan adat. Perempuan tidak hanya mengalami kekerasan fisik dalam beberapa peristiwa, tetapi juga menghadapi tekanan mental yang berkepanjangan akibat ancaman, makian berbasis gender, serta penggunaan posisi kekuasaan untuk menimbulkan rasa takut.

Pertama, peristiwa 5 Juni 2025 merupakan titik krusial yang memperdalam trauma kolektif perempuan adat Poco Leok. Tindakan intimidatif yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk teriakan bernada ancaman serta penggunaan makian kasar berbasis gender dalam bahasa lokal seperti “*Puki Mai*”, secara langsung menyerang martabat perempuan sebagai ibu dan anggota komunitas adat. Makian tersebut bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan bentuk kekerasan verbal berbasis gender yang memiliki efek psikologis mendalam, karena digunakan oleh pejabat publik di ruang terbuka dalam situasi ketegangan sosial. Kondisi ini menciptakan rasa kengerian, rasa tidak aman, serta memperkuat relasi kuasa yang timpang antara negara dan perempuan adat.

Secara konstitusional, tindakan tersebut bertentangan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Kedua, tekanan psikologis semakin meningkat ketika perempuan adat dibawa ke Polres Manggarai dan menghadapi situasi intimidatif di dalam ruang kepolisian. Kehadiran pejabat publik yang menuntut permintaan maaf dari warga dalam situasi tekanan (*under duress*) memperparah kondisi psikologis perempuan saksi, yang berada dalam posisi subordinat dan tanpa perlindungan yang memadai. Situasi tersebut menciptakan rasa takut berkelanjutan, kecemasan, serta kelelahan mental (*psychological exhaustion*), yang berdampak pada pembatasan ruang gerak perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum HAM, tekanan psikologis semacam ini dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang dilarang oleh Pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang mewajibkan negara mencegah perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk penderitaan mental yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, dampak psikososial yang dialami perempuan adat Poco Leok tidak bersifat sementara, melainkan berpotensi menjadi trauma berkepanjangan yang memengaruhi kesehatan

mental, relasi sosial, serta peran perempuan dalam keluarga dan komunitas. Ketakutan untuk keluar rumah, keengganan menyampaikan pendapat, serta penarikan diri dari aktivitas sosial merupakan indikator adanya *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi warga, khususnya perempuan.

Dalam kerangka hukum internasional, *General Recommendation No. 35 (2017)* Komite CEDAW menegaskan bahwa negara wajib mencegah dan menghapus kekerasan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, serta memastikan pemulihan yang efektif bagi korban. Kegagalan negara untuk mencegah dan menghentikan intimidasi oleh pejabat publik menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan.

Komnas Perempuan menekankan bahwa dampak psikososial dan kesehatan mental yang dialami perempuan adat Poco Leok merupakan konsekuensi langsung dari tindakan intimidatif yang menyertai kebijakan penetapan lokasi a quo. Kondisi ini mempertegas bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga telah menciptakan penderitaan mental yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi perempuan.

#### **4. Dampak Sosial Ekonomi Jangka Panjang dan Kerentanan Berlapis**

Komnas Perempuan menilai bahwa situasi konflik yang berlangsung di Poco Leok berpotensi menimbulkan dampak sosial jangka panjang yang serius dan berkelanjutan, khususnya terhadap perempuan adat. Konflik yang dipicu oleh kebijakan penetapan lokasi perluasan PLTP Ulumbu telah menciptakan fragmentasi sosial di tingkat komunitas, ditandai dengan pembelahan antara warga yang mendukung dan menolak proyek. Kondisi ini memperlemah kohesi sosial, merusak relasi kekerabatan, serta mengganggu tatanan nilai adat yang selama ini menjadi fondasi kebersamaan dan mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat Poco Leok.

Perempuan adat berada pada posisi yang paling terdampak dari konflik horizontal tersebut. Dalam struktur sosial masyarakat adat, perempuan memiliki peran sentral sebagai penjaga relasi sosial, perawat ikatan keluarga, serta pelaku utama dalam ritus adat dan kegiatan komunal. Ketika konflik berkepanjangan menggerus solidaritas sosial dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan adat seperti upacara pasca panen, kematian, dan kelahiran, perempuan menanggung beban emosional dan sosial yang berlipat sekaligus kehilangan ruang aman untuk menjalankan peran sosial dan kulturalnya.

Selain dampak sosial, Komnas Perempuan mencermati adanya beban ekonomi berlapis yang dialami perempuan adat sebagai konsekuensi dari situasi konflik dan kriminalisasi terhadap anggota keluarga laki-laki. Penangkapan, intimidasi, dan proses hukum terhadap laki-laki anggota komunitas telah memaksa sebagian perempuan mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perubahan peran ini terjadi tanpa dukungan negara yang memadai sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi perempuan dan risiko kemiskinan struktural.

Komnas Perempuan menemukan juga mendapatkan fakta adanya ketegangan sosial antar tetangga dan komunitas yang dapat berpotensi memicu konflik antar warga, bahkan antar saudara. Dalam perspektif hukum HAM, kondisi tersebut bertentangan dengan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak menciptakan situasi yang memperburuk kerentanan ekonomi kelompok tertentu, terutama perempuan adat yang secara struktural berada dalam posisi tidak setara.

Lebih lanjut, dalam kerangka Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, khususnya Pasal 2 dan Pasal 14, negara diwajibkan untuk mencegah kebijakan yang berdampak diskriminatif terhadap perempuan pedesaan dan perempuan adat serta menjamin agar mereka tidak menanggung beban pembangunan secara tidak proporsional. Ketika konflik kebijakan mengakibatkan perempuan kehilangan jaring pengaman sosial, menanggung beban ekonomi ganda, dan menghadapi stigma dalam komunitasnya sendiri, kondisi tersebut menunjukkan adanya diskriminasi tidak langsung terhadap perempuan adat.

## **5. Terhambatnya Akses Perempuan Adat terhadap Keadilan dan Perlindungan Negara**

Komnas Perempuan menemukan bahwa rangkaian peristiwa intimidasi, kekerasan, dan penggunaan aparat dalam konflik Poco Leok telah menciptakan hambatan serius bagi perempuan adat untuk mengakses keadilan dan perlindungan negara secara aman dan bermartabat. Perempuan adat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan menghadapi ketakutan untuk melapor, menyampaikan pengaduan, atau memberikan keterangan, karena pelaku intimidasi adalah pejabat publik dan aparat yang seharusnya menjadi pihak pelindung. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara serta memperkuat rasa tidak aman ketika perempuan harus berhadapan dengan mekanisme hukum formal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan (*protection gap*) bagi perempuan adat, di mana keberadaan negara justru dipersepsikan sebagai sumber ancaman, bukan jaminan perlindungan. Akibatnya, perempuan adat kehilangan akses efektif terhadap hak atas perlindungan hukum yang adil dan setara. Temuan ini mempertegas bahwa kebijakan penetapan lokasi *a quo* tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan sosial, tetapi juga telah menciptakan situasi yang menghambat pemenuhan hak perempuan untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara efektif.

## **VI. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN**

### **1. Kedudukan dan Kepentingan Komnas Perempuan**

Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, pengkajian, advokasi, serta pemberian rekomendasi terkait pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan. Mandat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.

Dalam perkara ini, yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok, Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan pandangan hukum sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*). Kepentingan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kebijakan penetapan lokasi dan rangkaian tindakan yang menyertainya menimbulkan dampak yang tidak bersifat netral gender, serta secara nyata dan berlapis memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan adat Poco Leok, khususnya terkait integritas tubuh, martabat, dan rasa aman mereka.

## **2. KTUN Penetapan Lokasi sebagai Sumber Kerugian Nyata bagi Perempuan Adat**

Komnas Perempuan berpandangan bahwa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk administratif, melainkan sebagai keputusan tata usaha negara yang memiliki akibat hukum langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya perempuan di 14 Gendang Poco Leok. Secara faktual, keberlakuan keputusan tersebut telah mengubah kondisi ruang hidup yang sebelumnya relatif aman menjadi situasi yang sarat ketegangan dan konflik. Bagi perempuan adat Poco Leok, tanah ulayat (*Lingko*) merupakan basis utama pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, termasuk pangan, air, dan pengetahuan pengobatan tradisional. Penetapan lokasi proyek secara sepihak di atas tanah tersebut telah menimbulkan kehilangan rasa aman, ketidakpastian penghidupan, serta kecemasan yang berkelanjutan terhadap masa depan generasi mereka.

Kerugian yang dialami perempuan adat tersebut bersifat nyata dan terukur (*actual harm*), sebagaimana tercermin dalam eskalasi konflik dan kekerasan yang terjadi setelah penerbitan KTUN *a quo*. Keputusan penetapan lokasi ini dalam praktiknya menjadi dasar legitimasi kehadiran aparat keamanan secara masif di wilayah adat, yang berujung pada serangkaian peristiwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan adat. Dalam konteks ini, KTUN *a quo* tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum, melainkan telah berkontribusi pada terciptanya situasi traumatis dan tidak aman bagi perempuan.

Dalam kerangka keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak menimbulkan korban manusia, terutama dari kelompok yang rentan. Fakta terjadinya tindakan dorongan, tendangan, hingga pelecehan seksual terhadap perempuan adat dalam rangka

pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa KTUN a quo gagal memenuhi prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap keselamatan warga.

Secara yuridis, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dimaknai secara utuh sebagai hak yang melekat pada manusia yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Ketika penerapan sebuah keputusan tata usaha negara justru memicu konflik, kekerasan, dan intimidasi oleh pejabat publik, hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan tersebut diterbitkan tanpa kecermatan yang memadai dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi martabat manusia.

Lebih lanjut, melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi perempuan. Dalam konteks Poco Leok, perempuan adat dipaksa berada di garis terdepan untuk mempertahankan sumber air, ruang hidup, dan martabat mereka dari dampak kebijakan yang tidak peka gender. Kondisi ini mempertegas bahwa KTUN a quo tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga telah melanggar prinsip perlindungan hak asasi perempuan dan karenanya patut dinilai cacat secara substantif.

### **3. Ketiadaan Perlindungan Prosedural yang Memadai dan Hak atas Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)**

Komnas Perempuan berpandangan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 mencerminkan pengabaian terhadap hak warga atas informasi dan partisipasi bermakna, khususnya perempuan adat sebagai kelompok yang terdampak langsung. Dalam hukum administrasi negara di bidang lingkungan hidup dan agraria, sebuah keputusan tata usaha negara seharusnya disusun melalui proses yang menjamin keterbukaan informasi serta pelibatan aktif masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan. Namun, fakta yang terungkap di Poco Leok menunjukkan adanya keterputusan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat birokrasi dengan realitas pengalaman dan suara perempuan adat di lapangan. Partisipasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar sosialisasi satu arah atau pemenuhan dokumen formalitas, melainkan harus dimaknai sebagai hak substantif warga untuk menyatakan persetujuan secara bebas, didahului oleh informasi yang memadai, dan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent*).

Bagi perempuan adat Poco Leok, keterlibatan dalam pengambilan keputusan bukan sekadar kebutuhan praktis, melainkan merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai pihak yang memiliki relasi paling erat dengan tanah, air, dan sumber benih, perempuan merupakan subjek yang akan paling awal dan paling berat menanggung risiko apabila terjadi kerusakan lingkungan. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menjamin hak masyarakat atas informasi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan ini menuntut negara

untuk menyediakan ruang dialog yang inklusif dan peka gender. Ketidakhadiran suara perempuan adat dalam proses penetapan dan evaluasi lokasi proyek menunjukkan bahwa SK a quo diterbitkan secara parsial dan tanpa kecermatan yang memadai, karena gagal mempertimbangkan aspirasi kelompok yang akan merasakan dampak langsung dan jangka panjang dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, ketiadaan perlindungan prosedural ini memperlihatkan pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan. Proses pengambilan keputusan yang tertutup telah menciptakan jarak antara negara dan warga, serta menghalangi perempuan adat untuk mengidentifikasi, menyampaikan, dan memitigasi risiko terhadap kesehatan keluarga, keberlanjutan ruang hidup, dan keutuhan adat mereka. Dalam perspektif hukum internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara menjamin partisipasi perempuan dalam setiap kebijakan publik guna mencegah lahirnya kebijakan yang berdampak diskriminatif. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara yang lahir tanpa proses yang transparan dan tanpa pelibatan bermakna perempuan adat telah kehilangan legitimasi proseduralnya dan patut dinilai cacat secara hukum.

#### **4. KTUN sebagai Katalisator Konflik, Ketidakamanan, dan Kerentanan Spesifik Perempuan**

Komnas Perempuan mencermati bahwa keberlakuan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tidak berhenti sebagai penetapan administratif, melainkan telah beroperasi di lapangan sebagai faktor pemicu konflik sosial dan ketidakamanan yang nyata. Sejak diberlakukannya keputusan tersebut, terjadi eskalasi ketegangan yang memaksa masyarakat adat Poco Leok, khususnya perempuan adat, berhadapan langsung dengan kehadiran aparat pengamanan negara secara masif. Dalam perspektif hukum administrasi yang berorientasi pada perlindungan warga, sebuah keputusan tata usaha negara seharusnya dinilai dari kemampuannya mencegah dan memitigasi risiko sosial. Namun, dalam perkara ini, KTUN a quo justru berkorelasi dengan terciptanya situasi konfrontatif yang menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap kekerasan fisik dan tekanan psikis yang berkelanjutan.

Dalam konteks konflik agraria tersebut, Komnas Perempuan menilai bahwa perempuan adat menanggung dampak yang tidak proporsional. Intervensi terhadap ruang hidup tidak hanya memaksa perempuan mempertahankan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan, tetapi juga membebani mereka dengan tanggung jawab menjaga stabilitas emosional keluarga di tengah ancaman kriminalisasi terhadap anggota keluarga laki-laki. Rangkaian tindakan intimidasi, termasuk penggunaan makian dan serangan verbal berbasis gender oleh pejabat publik, merupakan bentuk kekerasan struktural yang secara sistematis mereduksi keberanian perempuan adat untuk bersuara dan berpartisipasi. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman, yang secara nyata menghalangi perempuan untuk menjalankan peran sosial, ekonomi, dan kultural mereka secara bermartabat, bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban

negara berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan berpandangan bahwa membiarkan KTUN *a quo* tetap berlaku tanpa evaluasi menyeluruh atas dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkannya merupakan bentuk pengabaian terhadap Asas Kepentingan Umum dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketidakamanan yang dialami perempuan adat Poco Leok tidak dapat dipandang sebagai dampak ikutan yang terpisah dari kebijakan, melainkan sebagai indikator langsung bahwa keputusan penetapan lokasi tersebut gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga. Apabila pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan mengakibatkan perempuan harus hidup dalam situasi ketakutan dan ancaman kekerasan, maka kebijakan tersebut telah kehilangan legitimasi moral dan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **5. Kewajiban Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Bingkai Keadilan Ekologis dan Martabat Perempuan**

Komnas Perempuan menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Hakim tidak dapat membatasi penilaian hanya pada pemenuhan aspek administratif formal, melainkan perlu menerapkan **Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle)** sebagai bagian dari pengujian substansi kebijakan. Prinsip ini menuntut negara untuk menahan diri dari pelaksanaan kebijakan pembangunan apabila terdapat risiko serius terhadap keselamatan manusia dan ruang hidup yang tidak dapat dipulihkan. Dalam kerangka **keadilan ekologis**, perlindungan lingkungan hidup tidak semata-mata berorientasi pada kelestarian sumber daya alam, tetapi juga pada perlindungan manusia yang keberlangsungan hidupnya bergantung secara langsung pada alam tersebut, khususnya perempuan adat Poco Leok.

Mengacu pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023**, ketika terdapat potensi kerusakan serius terhadap sumber daya air dan ruang hidup masyarakat yang bersifat *irreversible*, negara berkewajiban untuk mendahulukan keselamatan warga dan mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut. Dalam konteks perkara ini, keberlanjutan penerapan SK Penetapan Lokasi di tengah konflik, kekerasan, dan ketakutan yang dialami perempuan adat menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian belum diterapkan secara memadai. Dalih pembangunan strategis tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan dampak nyata terhadap keselamatan, martabat, dan rasa aman masyarakat terdampak.

Secara yuridis, legitimasi sebuah kebijakan pembangunan diuji dari kemampuannya untuk tidak menciptakan penderitaan baru, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Komnas Perempuan berpandangan bahwa mempertahankan keberlakuan SK Penetapan Lokasi *a quo* di tengah trauma kolektif perempuan adat, yang diwarnai oleh pengalaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap keluarga mereka, mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab

konstitusional negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pendekatan hukum yang tidak mempertimbangkan perspektif gender berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah ada.

Oleh karena itu, penerapan **perspektif gender dalam proses peradilan**, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**, menjadi instrumen penting bagi Majelis Hakim untuk menilai dampak kebijakan secara utuh dan adil. Perspektif ini memungkinkan pengadilan melihat bagaimana sebuah keputusan tata usaha negara berdampak secara berbeda dan lebih berat terhadap perempuan adat sebagai penjaga ruang hidup dan keberlanjutan keluarga.

Sebagai penutup, Komnas Perempuan menegaskan bahwa martabat perempuan merupakan batas etis bagi penggunaan kewenangan negara. Apabila suatu keputusan tata usaha negara justru berkorelasi dengan terjadinya kekerasan, pelecehan, dan hilangnya rasa aman, maka keputusan tersebut telah menyimpang dari tujuan dasarnya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka tersebut, pembatalan atau evaluasi terhadap kebijakan yang diterbitkan tanpa kehati-hatian dan tanpa partisipasi bermakna bukan semata-mata persoalan mengabulkan gugatan, melainkan merupakan langkah konstitusional untuk memulihkan hak perempuan adat Poco Leok agar dapat hidup dengan aman dan bermartabat di atas tanah ulayat mereka sendiri.

## **6. Pengakuan Eksistensi Perempuan Adat sebagai Penjaga Ruang Hidup dan Kedaulatan Lingkungan**

Komnas Perempuan memandang penting bagi Majelis Hakim untuk mengakui kedudukan hukum perempuan adat tidak semata-mata sebagai saksi atau warga terdampak, melainkan sebagai **subjek hukum yang memiliki relasi langsung, historis, dan berkelanjutan dengan ruang hidupnya**. Dalam konteks masyarakat adat Poco Leok, perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air, benih, dan sistem pangan keluarga, yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan komunitas. Relasi tersebut bersifat material sekaligus kultural, sehingga pengabaian terhadap posisi perempuan adat dalam suatu kebijakan pembangunan berdampak langsung pada keberlanjutan ruang hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara substantif, penerbitan **SK Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022** yang tidak mempertimbangkan peran dan pengalaman perempuan adat menunjukkan adanya pengingkaran terhadap realitas sosial masyarakat terdampak. Ketika akses perempuan terhadap tanah ulayat dibatasi atau dihilangkan melalui penetapan lokasi proyek geothermal, dampaknya tidak hanya berupa kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga terputusnya sistem pengetahuan tradisional serta kemandirian pangan yang selama ini dijaga dan diwariskan oleh perempuan adat. Kondisi ini menimbulkan bentuk **pemiskinan struktural** yang bersifat jangka panjang dan berlapis.

Kerugian yang dialami perempuan adat Poco Leok bersifat multidimensional, mencakup hilangnya identitas kultural, berkurangnya akses ekonomi, serta melemahnya peran sosial

perempuan dalam struktur komunitas adat. Dalam perspektif hukum administrasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dampak-dampak tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menilai keberlakuan suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, pengabaian terhadap eksistensi dan peran perempuan adat dalam penerbitan KTUN a quo memperkuat argumentasi bahwa keputusan tersebut tidak disusun secara cermat dan gagal memenuhi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan, sehingga patut dinilai cacat secara substantif.

## **7. Perlindungan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan**

Komnas Perempuan memberikan perhatian serius terhadap munculnya pola intimidasi dan potensi kriminalisasi terhadap perempuan adat Poco Leok yang melakukan aksi protes damai sebagai respons atas berlakunya SK Penetapan Lokasi a quo. Perempuan yang menyuarakan keberatan atas kebijakan yang berdampak pada ruang hidup dan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai pelanggar ketertiban umum, melainkan harus diakui sebagai Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melarang segala bentuk tuntutan pidana maupun perdata terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam konteks perkara ini, tindakan pembiaran maupun keterlibatan pejabat publik dalam rangkaian intimidasi, termasuk penggunaan makian berbasis gender, menunjukkan adanya upaya untuk mereduksi ruang partisipasi kritis perempuan adat. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang menghambat perempuan untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan mengakses mekanisme pengaduan secara bebas dan aman. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara tanpa ancaman.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa hukum dan kewenangan administratif tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan ruang hidup yang aman. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan bahwa proses peradilan dalam perkara ini tidak menjadi sarana membenaran terhadap praktik intimidasi atau kriminalisasi, melainkan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif.

## **8. Respon dan Tanggapan atas Dialog dengan Pemerintah Daerah**

Komnas Perempuan telah melakukan dialog dengan Tim Penanganan Isu Teknis Sosial Proyek Panas Bumi pada 4 November 2025, yang mengkonfirmasi bahwa tim akan

mempertimbangkan temuan Komnas Perempuan sebagai bagian dari upaya evaluasi kepada Pemerintah Daerah untuk perempuan adat di NTT.

## **VII. PENUTUP**

Menimbang seluruh rangkaian analisis hukum, penelaahan dokumen, serta fakta-fakta lapangan yang telah diuraikan dalam dokumen ini, Komnas Perempuan menegaskan bahwa sengketa mengenai penetapan lokasi pembangunan geothermal di wilayah Poco Leok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif yang bersifat teknis-prosedural. Perkara ini mencerminkan adanya benturan mendasar antara kebijakan pembangunan energi dengan kewajiban negara untuk melindungi ruang hidup masyarakat adat, yang di dalamnya terdapat dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat struktural, khususnya terhadap perempuan adat sebagai pihak yang memikul dampak paling berat dan berkelanjutan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa dampak yang dialami perempuan adat di 14 Gendang Poco Leok bersifat multidimensional dan berlapis. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya atau terancamnya akses terhadap tanah ulayat (Lingko) sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mencakup peningkatan kerentanan ekonomi keluarga, tekanan dan trauma psikologis akibat situasi konflik serta kehadiran aparat keamanan yang eksekutif, hingga pelanggaran terhadap martabat perempuan melalui intimidasi dan serangan verbal berbasis gender oleh pejabat publik. Rangkaian dampak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penetapan lokasi a quo telah menciptakan penderitaan nyata yang tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan keputusan tata usaha negara yang disengketakan.

Apabila dampak-dampak spesifik yang dialami perempuan adat tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan proporsional dalam proses pengambilan putusan, maka terdapat risiko bahwa putusan pengadilan justru akan memperkuat ketidakadilan struktural dan memperlemah perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan memandang penting bagi Majelis Hakim untuk menilai perkara ini tidak hanya dari sudut pandang formal-administratif, tetapi juga dengan mempertimbangkan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin rasa aman, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak dijalankan dengan mengorbankan martabat dan keselamatan perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat terdampak.

## **VIII. REKOMENDASI**

Dengan mempertimbangkan mandat Komnas Perempuan dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi perempuan, serta berdasarkan seluruh temuan faktual dan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, Komnas Perempuan menyampaikan pandangan hukum sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG, agar dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan secara

sungguh-sungguh dampak kebijakan penetapan lokasi *a quo* terhadap pemenuhan hak asasi perempuan adat Poco Leok, khususnya terkait rasa aman, martabat, partisipasi bermakna, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan merekomendasikan agar Majelis Hakim:

1. Mempertimbangkan secara serius dampak spesifik dan berlapis yang dialami perempuan adat Poco Leok akibat keberlakuan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022, termasuk dampak terhadap rasa aman, integritas tubuh, martabat, kesehatan mental, serta keberlanjutan peran sosial dan ekonomi perempuan adat, sebagai bagian dari pengujian substansi keputusan tata usaha negara *a quo*.
2. Menerapkan perspektif gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam menilai fakta, alat bukti, dan akibat hukum dari kebijakan penetapan lokasi, dengan memperhatikan relasi kuasa yang timpang, kerentanan struktural perempuan adat, serta pengalaman kekerasan dan intimidasi berbasis gender yang menyertai pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Menilai adanya cacat prosedural dalam penerbitan SK Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022, khususnya terkait ketiadaan informasi, transparansi, dan partisipasi bermakna perempuan adat sebagai kelompok terdampak langsung, yang bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas keterbukaan dan asas kecermatan.
4. Mempertimbangkan kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam kebijakan penetapan lokasi perluasan PLTP Ulumbu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, mengingat adanya risiko serius terhadap ruang hidup, sumber air, kesehatan, dan keselamatan perempuan adat yang bersifat sulit atau tidak dapat dipulihkan.
5. Menilai bahwa keberlakuan KTUN *a quo* telah berfungsi sebagai katalisator konflik, ketidakamanan, dan kekerasan berbasis gender, sehingga bertentangan dengan tujuan dasar keputusan tata usaha negara sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.
6. Mengakui perempuan adat Poco Leok sebagai subjek hukum dan pihak yang memiliki kepentingan langsung (*legal interest*) atas ruang hidup dan tanah ulayatnya, sehingga pengalaman, pengetahuan, dan kerugian yang dialami perempuan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim.
7. Menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia dan lingkungan, serta memastikan bahwa proses peradilan ini tidak menjadi sarana legitimasi terhadap intimidasi, kriminalisasi, atau pembungkaman partisipasi perempuan adat, sebagaimana dilarang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat dinilai tidak hanya dari aspek formal-administratif, tetapi juga dari kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin rasa aman, dan mencegah lahirnya penderitaan baru yang bersifat struktural dan diskriminatif, khususnya terhadap perempuan adat.

Pandangan hukum (*Amicus Curiae*) ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional Komnas Perempuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan yang rentan. Komnas Perempuan berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan keberanian moral dan visi kemanusiaan, tanpa bermaksud mengintervensi independensi dan kewenangan Majelis Hakim dalam menilai serta memutus perkara ini.

Atas perhatian, integritas, dan kebijakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pemeriksa Perkara Nomor: **26/G/TF/2025/PTUN.KPG**, Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih.

**Hormat kami,**

Jakarta, 10 Februari 2026

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**